

**TINJAUAN *ISTIḤSAN* TERHADAP JUAL BELI
BIBIT AYAM PETELUR (*PULLET*) DI DESA TROSONO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

HUSNUL KHOTIMAH
NIM: 210215090

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP. 197711112015012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Khotimah, Husnul, 2021. *Tinjauan Istihsan Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (Pullet) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: *Istihsan, Mukhadlarah*

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan *fiqh* yang tidak hanya permasalahan klasik, tetapi permasalahan baru pun muncul. Salah satunya adalah kasus jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono dalam transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang berumur 0 hari. Dalam hukum Islam, jual beli ini serupa dengan *mukhadlarah*. *Mukhadlarah* adalah transaksi jual beli atas objek (barang yang diperjualbelikan), yaitu bibit ayam petelur (*pullet*) antara penjual dan pembeli, dimana kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang berumur 0 hari atau belum layak, sebab belum bisa diambil manfaatnya. Jual beli *mukhadlarah* sah apabila memenuhi syarat dalam jual beli tersebut. Salah satu syarat jual beli *mukhadlarah* adalah tentang akad jual beli dan objek.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap akad jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, dan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *mukhadlarah* terkait objek (barang yang diperjualbelikan) dalam transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, ditinjau dari *Istihsan*, akad jual beli tersebut boleh dilakukan karena bertujuan untuk mempermudah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga ini merupakan *istihsan* dengan *nash*. Penetapan harga yang dilakukan kedua belah pihak dengan adanya syarat yaitu sah ditinjau dari *Istihsan*, karena adanya kesepakatan kedua belah pihak juga untuk menghilangkan kesulitan dan mengutamakan kemaslahatan (*istihsan bi al-maslahah*).



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 210215090

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Istihsan* Imam Abu Hanifah Terhadap Jual Beli Bibit Ayam
Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 18 November 2020

Mengetahui,
Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.
NIP. 19771112015012063



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 210215090

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan *Istihsan* Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*)
di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis




Tanggal : 28 Januari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Februari 2021

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Hj. Atik Abidah, M.S.I. | () |
| 2. Penguji | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 3. Sekretaris | : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. | () |

Ponorogo, 9 Maret 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 210215090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Istihsan* Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur
(*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Husnul Khotimah
NIM. 210215090

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah
NIM : 210215090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Istihsan* Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur
(*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 November 2020

Yang membuat pernyataan



Husnul Khotimah
NIM. 210215090

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	12
2. Kehadiran Peneliti	14
3. Lokasi Penelitian	14
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	16

6. Analisis data.....	16
7. Pengecekan Keabsahan Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP <i>ISTIḤSAN</i> DAN JUAL BELI	
<i>MUKHADLARAH</i>	
A. Gambaran umum tentang <i>istiḥsan</i>	20
1. Pengertian <i>istiḥsan</i>	20
2. Landasan hukum <i>istiḥsan</i>	23
3. Klasifikasi <i>istiḥsan</i> sebagai metode ijtihad	24
4. Otoritas (kehujjahan) <i>istiḥsan</i>	28
B. Gambaran umum tentang jual beli	30
1. Pengertian jual beli.....	30
2. Dasar hukum jual beli	31
3. Rukun jual beli	32
4. Syarat-syarat jual beli.....	32
5. Jual beli <i>mukhadlarah</i>	34
C. Penetapan harga	
1. Pengertian penetapan harga.....	37
2. Kerusakan harga.....	39
3. Konsep penetapan harga dalam Islam.....	39

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM PETELUR
(PULLET) DI DESA TROSONO KECAMATAN
PARANG KABUPATEN MAGETAN**

A. Gambaran Umum Desa Trosono Kecamatan Parang

Kabupaten Magetan	42
1. Gambaran Umum Desa Trosono.....	42
2. Sejarah Desa Trosono	43
3. Wilayah Desa Trosono	44
4. Letak Geografis	44
5. Aspek Demografi	45
6. Aspek Sumber Daya Alam.....	46
7. Aspek Sumber Daya Manusia.....	46
8. Aspek Sumber Daya Pembangunan	48
9. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya.....	49
10. Aspek Keagamaan.....	50

B. Praktik Akad Jual Beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*)

di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	50
-------------------------------------------------------------	----

C. Praktik Penetapan Harga pada Jual Beli Bibit Ayam

Petelur (<i>Pullet</i>) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.....	54
--------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS *ISTITIHAN* TERHADAP JUAL BELI
BIBIT AYAM PETELUR (*PULLET*) DI DESA
TROSONO KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

A. Analisis <i>Isitihsan</i> Terhadap Akad Jual Beli Bibit Ayam Petelur (<i>Pullet</i>) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	57
B. Analisis <i>Isitihsan</i> Terhadap Penetapan Harga pada Jual Beli Bibit Ayam Petelur (<i>Pullet</i>) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

Daftar Pustaka

Lampiran:

1. Transkrip Wawancara
2. Transkrip Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian

Daftar Riwayat Hidup

Pernyataan Keaslian Tulisan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian fikih muamalah, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak.¹ Akad merupakan *taṣarruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.² Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Allah SWT mensyariatkan jual beli dalam hukum Islam sebagai salah satu bentuk muamalah antara satu manusia dengan yang lainnya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus selama manusia masih hidup.³

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁴ Para Ulama

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 3.

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddim A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45-46.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), 167.

memperbolehkan jual beli, sebab hak itu telah dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seorang yang terjun dalam usaha harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang *shubhat* sedapat mungkin.⁵

Salah satu jual beli yang masih menjadi adat dikalangan masyarakat, yang menjadi perdebatan ulama terkait akad yang diperjanjikan yakni jual beli *mukhadharah* atau *ijon*.

Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁶

Ibnu Qayyim RA berkata dalam kitab *I'laamul Muwaqi'iiin*, “maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan terhadap pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.”⁷

⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 47.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 79.

⁷ Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, Penerjemah: Ruslan Nurhadi, Muraja'ah, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, tt, 57-58.

Kebanyakan fuqaha seperti Imam Syafi’I, Ahmad Ishaq, al-Laits, ast-Tsauri dan lain-lain, tidak membolehkan jual beli *ijon*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *ijon* itu dibolehkan. Semua madzab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.⁸ Nabi Muhammad Saw melarang jual beli *ijon*, diriwayatkan oleh Anas ra:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ الْمُحَالَقَةِ، وَالْمُخَاضِرَةِ، وَالْمَلَّاسِمَةِ،
وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُرَابِنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Anas. Ia berkata: Rasulullah saw. Larang *muhalaqah* dan *mukhadlarah* dan *mulasamah* dan *munabadzah* dan *muzabanah*. (Diriwayatkan-dia oleh Bukhari).

Keterangan *mukhadlarah* dalam hadist tersebut ialah menjual biji-biji makanan yang masih hijau yang belum tentu akan bisa dimakan.⁹ Sehingga pada saat transaksi, jual beli ini belum ada manfaat dari segi objeknya.

Transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas jumlah banyak, berat dan lain sebagainya. Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah setelah memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul

⁸ Shahih al-Bukhari, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV Diponegoro, 1992), 124.

⁹ Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 362.

yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi, adanya uang dan barang, lafal dan shighat. Sedangkan syarat jual beli yaitu berkaitan dengan subjeknya, objek dan lafalnya.¹⁰

Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satupun hukum Islam yang disyariatkan didalam hukum al-Qur'an maupun *hadist* melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.¹² *Fiqh Islam* mendahulukan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, namun lebih mementingkan kepentingan masyarakat atas kepentingan perorangan. Karena itulah *fiqh Islam* bersifat kemasyarakatan.¹³

Sumber hukum Islam sebagaimana diketahui, adalah al-Qur'an dan hadist. Baik al-Qur'an maupun hadist tidak datang sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Apabila timbul suatu masalah yang memerlukan ketentuan hukum, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya dengan satu atau beberapa ayat yang mengandung ketentuan hukum yang diperlukan. Sedangkan, apabila timbul masalah yang memerlukan ketentuan hukum dan Allah tidak menurunkan ayat yang menjelaskan ketentuan hukum itu, maka

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 90.

¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 108.

¹² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 24.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 46.

Rasul ber-ijtihad dalam menetapkan hukum tersebut. Hasil ijtihad Nabi itu juga ketentuan yang wajib diikuti hukumnya.¹⁴

Setelah Nabi wafat, para ulama dan sahabat menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist tersebut dan melakukan istinbat hukum terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak disebut oleh nass. Dan lahirlah bermacam-macam metode istinbat hukum seperti *qiyas*, *istihsan*, *istiḥlah*, *istiḥsab*, dan *shar'man qablana*. Dan metode-metode istinbat hukum selanjutnya menjadi objek kajian ilmu *ushul fiqh*.¹⁵

Secara etimologis, *istihsan* merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu yang baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti *lughawi* sebagai dasar pemakaian *istihsan* yaitu استحسن (*astahsin*) berarti saya menganggap baik.¹⁶ *Istihsan* merupakan suatu metode pengambilan hukum yang dalam alasan-alasan tertentu bertentangan dengan *qiyas* yang lazim.¹⁷

Secara terminologis, *istihsan* adalah pilihan atas salah satu '*illat* yang tingkat kekuatannya tidak sama. Tingkat kekuatan yang dimaksud yaitu ada yang jelas ada yang tersembunyi. Sebagian Ulama memilih '*illat* yang tersembunyi, karena pertimbangan khusus. Ulama Hanafiyah menamakan

¹⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 103-104.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Darmawati H, "Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Fikr*, 2 (2010), 164.

¹⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1994), 50.

istihsan semacam ini dengan *istihsan qiyas* atau *qiyas khafi*, sementara ulama-ulama pendukung Madzab Malikiyah menamakannya *maṣālih al-mursalah*.¹⁸

Banyak masyarakat Desa Trosono mengalihkan profesi mereka yang awalnya berprofesi sebagai petani menjadi pengusaha peternakan. Usaha peternakan yang dijalankan yakni usaha peternakan ayam petelur. Namun pada jual beli bibit ayam yang akan diternak terdapat transaksi yang belum jelas dan bersifat spekulatif yakni berkaitan dengan objek bibit ayam petelur yang masih berumur 0 hari (setelah menetas) atau belum siap dipanen untuk diambil telurnya. Dalam hal ini, jual beli bibit ayam tersebut jelas belum ada manfaat pada saat transaksi dan belum ada kejelasan apakah bibit ayam tersebut dapat menghasilkan telur yang diharapkan oleh pembeli. Tidak jarang, ketika sudah berumur 13-16 minggu (siap telur) belum juga memproduksi telur tersebut sebab cacat yang tidak diketahui sejak kecil seperti ayam banci (tidak produktif).¹⁹

Jual beli bibit ayam tersebut seperti jual beli *ijon* yang mana sama-sama belum ada manfaat pada saat transaksi dan belum diketahui dengan jelas apakah bibit-bibit ayam tersebut dapat memproduksi telur dengan sempurna.

Dalam penetapan harga, bibit ayam petelur tersebut dihargai dari per-ekor ayam. Harga per-ekor bibit ayam yakni Rp. 10.000 sampai Rp. 13.000. Satu box bibit ayam dengan isi 50 ekor, dilebihi 1 ekor untuk mengantisipasi ketika ada kematian. Namun ketika kematian melebihi satu maka tidak ada ganti rugi

¹⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.

¹⁹ Budi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 September 2019.

dari pihak penjual. Penjual dalam transaksi jual beli ini memberi syarat kepada pembeli untuk menjual ayam afkir (tidak berproduksi) kepada pemasok bibit ayam petelur (*pullet*) tersebut. Ayam afkir yang di jual kepada pemasok di harga per-kilo berkisar 15-20 ribu, namun apabila dipasarkan sendiri dapat dijual dengan harga Rp. 50.000 per ekor. Pemilik bibit ayam petelur merasa terikat dengan persyaratan yang diberikan oleh penjual bibit ayam petelur. Dalam transaksi jual beli bibit ayam petelur ini pada saat penyerahan objeknya, ayam tersebut belum memproduksi telur. Sehingga belum ada kejelasan tentang manfaat objek jual beli pada saat transaksi dilaksanakan.²⁰

Ketika tiba saat pemanenan telur dan ayam sudah berumur 13-16 minggu, ayam tersebut belum diketahui secara pasti apakah ayam-ayam tersebut dapat berproduksi dengan sempurna. Tidak heran jika ketika sudah berumur melebihi 16 minggu, banyak yang tidak berproduksi dengan baik ataupun bertelur namun tidak siap jual.²¹

Pada waktu melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur berterus terang dan mengatakan sebenarnya, maka janganlah sampai melakukan dusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. Selain itu tidak diperbolehkan jual beli yang samar yang memunculkan adanya kemungkinan penipuan.²²

Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Tinjauan Istihsan Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (Pullet) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”***.

²⁰ Ony Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 September 2019.

²¹ Ibid.

²² Helmi Karin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 81.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap akad dalam jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan *istihsan* terhadap akad dalam jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan *istihsan* terhadap penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Skripsi ini menambah *hazanah* pemikiran hukum Islam dan *istihsan* khususnya dalam bidang muamalah jual beli serta syarat dan rukunnya.

2. Secara Praktis

Skripsi ini bermanfaat memotret persoalan yang berkaitan dengan jual beli agar dikemudian hari tidak ada lagi pihak yang dirugikan,

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang jual beli ditinjau dari hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ditinjau dari *uṣul fiqh* menggunakan metode *istiḥsan* belum ditemukan. Karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah jual beli dan dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain.

Skripsi atas nama Dian Kurniaturokhima Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benih Sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli benih sayuran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa akad jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, dimana *‘aqidayn* (subjek dan objek), *ma’qud ‘alaih* (barang) dan *sighat* (kesepakatan), telah terpenuhi. Penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ialah tidak adanya suatu tindakan, hal itu dikarenakan pihak pembeli disamping telah mendapatkan apa yang dibutuhkan, pembeli tidak cermat terhadap benih yang

telah disemaikan. Dengan demikian pembeli tidak merasa bahwa penjual telah melakukan wanprestasi.²³

Skripsi atas nama Sigit Rahmat Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dan cara pembayaran jual beli bibit durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa akad jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko itu diperbolehkan karena syarat *‘aqid, sighāt dan ma’qud ‘alaih* sudah terpenuhi, sedangkan praktik mengenai tata cara pembayaran bibit durian dengan setengah harga juga diperbolehkan menurut hukum Islam, karena jika dilihat dari system pembayaran bibit durian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian untuk penentuan harga, pembelian buah durian ketika sudah panen juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Pihak pembeli bibit merasa tenang karena ada jaminan untuk pemasaran buah durian ketika panen, dan penjual bibit juga mempunyai lahan

²³ Dian Kurniaturokhima, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benih Sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.

pekerjaan untuk di masa yang akan datang. Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴

Skripsi atas nama Dimas Adityo Nugroho Tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap unsur *gharar* pada praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa dalam praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya *‘aqidayn* (subjek dan objek), *ma’qud ‘alaih* (barang) dan *sighat* (kesepakatan), telah terpenuhi. Terkait unsur *gharar*, parktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur *gharar* dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli.²⁵

Skripsi atas nama Rofiq Ahsani Tahun 2007 dengan judul “Tinjauan Konsep Salam terhadap Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun”.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa kejelasan harga dalam praktek jual beli bibit

²⁴ Sigit Rahmat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1.

²⁵ Dimas Adityo Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 1.

ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini tidak bertentangan dengan persyaratan salam dan *'urf* yang ada di sana. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqh dan diperbolehkan menurut fuqaha Malikiyah karena jenis bibit yang dijual sudah memenuhi kriteria barang yang dijual dengan cara salam. Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging tidak bertentangan dengan fiqh karena tidak ada unsur kesengajaan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqh dan jual beli ini diperbolehkan oleh fuqaha Malikiyah.²⁶

Dari keempat skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang tinjauan *istihsan* terhadap jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan *Istihsan* terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan

²⁶ Rofiq Ahsani, “Tinjauan Konsep Salam terhadap Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007), 1.

untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu.²⁸ Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang pelaksanaan akad dan penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosno Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah,²⁹ yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci, yaitu alat utama dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yakni dengan mengamati dari proses terjadinya akad jual beli bibit ayam petelur dan penetapan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli bibit ayam. Observasi dilakukan secara terang-terangan sebagian bertemu

²⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2.

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

langsung dengan penjual dan pembeli bibit ayam petelur, juga melalui percakapan via media sosial dan telepon.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Trosono dikarenakan disana terjadi akad jual beli bibit ayam petelur yang seringkali dilakukan oleh peternak ayam petelur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data tentang bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap akad dalam jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³¹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bibit ayam petelur.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³² Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan akad jual beli, baik dari penelitian-penelitian sebelumnya dan data dokumentasi yang diperoleh dari Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.³³ Dalam hal ini peneliti akan melihat atau mengamati secara langsung tentang kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Trosono guna mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 108.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 73-74.

sedang diteliti dan membuktikan kebenaran dan informasi yang didapat peneliti melalui wawancara.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁴ Yaitu pihak penjual beserta pihak pembeli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan membahas data yang diperoleh peneliti menggunakan metode induktif dan deduktif, induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.³⁶ Deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 316.

³⁵ *Ibid.*, 326.

³⁶ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Di dalam penelitian ini yaitu proses menganalisis jual beli bibit ayam petelur dengan cara mengamati kejadian praktik di lapangan kemudian membandingkan dengan teori-teori dasar hukum yang ada dalam Hukum Islam, setelah itu data di analisa berdasarkan teori Hukum Islam dan *istihsan* Imam Abu Hanifah, selanjutnya ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,³⁷ yakni melakukan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dimaksud yakni triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,³⁸ atau membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan kembali hasil wawancara dengan data dokumentasi. Dengan demikian data awal sampai kepada data akhir diharapkan dapat lebih berkesinambungan dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga didalam melakukan penarikan kesimpulan atau kesimpulan hasil akhir penelitian ini lebih tersistematis

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

³⁸ J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

dan tepat sasaran sehingga data yang dijabarkan pada teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *ISTIḤSAN* DAN JUAL BELI

Bab ini memaparkan tentang *istiḥsan* dan ketentuan akad jual beli menurut hukum Islam. Alasan diletakkannya pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Adapun isi dari Bab kedua ini adalah pengertian *istiḥsan* Imam Abu Hanifah, landasan hukum *istiḥsan*, klasifikasi *istiḥsan*, otoritas (kehujjahan) *istiḥsan*, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun, syarat jual beli, jual beli *mukhadlarah*, pendapat fuqaha terhadap jual beli *mukhadlarah*, pengertian penetapan harga, kerusakan harga, dan konsep penetapan harga dalam Islam.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM PETELUR
(PULLET) DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

Bab ini membahas tentang data penelitian di lapangan pada praktik jual beli ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum obyek penelitian, praktik terhadap akad dan juga penetapan harga dalam jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

**BAB IV : ANALISIS *ISTIḤSAN* TERHADAP JUAL BELI BIBIT
AYAM PETELUR (*PULLET*) DI DESA TROSONO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Bab ini menjabarkan tentang analisa bagaimana akad jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) dan penetapan harga pada jual beli bibit ayam petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan di tinjau dari segi hukum islam dan *istiḥsan* Imam Abu Hanifah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran umum tentang *istihsan*

1. Pengertian *istihsan*

Menurut bahasa *istihsan* berarti memandang baik sesuatu. Ia juga berarti sesuatu yang digemari dan disenangi manusia, walaupun dipandang buruk orang lain.³⁹ *Istihsan* juga dapat diartikan dengan menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik.⁴⁰

Secara etimologis, *istihsan* merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu yang baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *istihsan* yaitu استحسن (*astahsin*) berarti saya menganggap baik.⁴¹ Adapun pengertian *istihsan* menurut terminologis yang dikemukakan para ahli *usul* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut al-Syarakhsi, *istihsan* adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi suatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. *Istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* dan menggunakan yang lebih kuat dari padanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 131.

⁴⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

⁴¹ Darmawati, *Istihsan*, 164.

- b. Menurut Ibnu Subki, *istihsan* adalah beralihnya dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang lebih kuat dari padanya (*qiyas* yang pertama). *Istihsan* adalah beralihnya suatu dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
- c. Menurut al-Syatibi, *istihsan* adalah ,menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai dalil yang bersifat *kulli*.⁴²
- d. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *istihsan* terdiri dari dua definisi yaitu:

تَرْجُحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ

“Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk.”

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جَزْئِيَّةٍ مِنْ أَسْلِ كُلِّيٍّ أَوْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَفْتَضِي
ذَلِكَ

“Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.”⁴³

- e. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (*qiyas* nyata) kepada *qiyas khafi* (*qiyas* samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat nash mengenai

⁴² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 77-78.

⁴³ Hasbiyallah, *Fiqh*, 99.

hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu: Pertama, segi nyata yang menghendaki suatu hukum. Kedua, segi yang tersembunyi yang menghendaki hukum lain.⁴⁴

- f. Menurut Ibnul Araby, *istihsan* adalah memilih meninggalkan dalil dan mengambil *rukhsah* dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil lain pada sebagian kasus tertentu.⁴⁵
- g. Menurut al-Bazdawi, *istihsan* adalah berpindah dari tuntutan suatu *qiyas* kepada *qiyas* yang lain yang lebih kuat atau men-*takhsish* *qiyas* dengan dalil yang lebih kuat.⁴⁶

Berdasarkan definisi diatas, bahwa *istihsan* berkisar pada dua hal: Pertama, bahwa *istihsan* merupakan perpindahan atau meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar-samar (tersembunyi) karena ada alasan kuat yang menghendakinya. Kedua, bahwa *istihsan* juga meninggalkan ketentuan *kully* dengan mengamalkan ketentuan *juz'i* (khusus) sebagai pengecualian dari ketentuan *kully*, atau mengkhususkan *qiyas* karena ada alasan dalil yang lebih kuat.⁴⁷

2. Landasan hukum *istihsan*

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: CV Rajawali, 1989), 120.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Fidaus, 2010), 402.

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul*, 131.

⁴⁷ Mohammad, *Ushul*, 78.

Ulama yang menggunakan *istihsan* adalah dari kalangan *Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah*. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih menggunakan *istihsan* adalah *Hanafiyah*. Bahkan ulama *Hanafiyah* yang beranggapan bahwa menggunakan *istihsan* lebih baik daripada *qiyas*. Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

أُولُو الْأُبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Al-Zumar: 18).

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ

لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,” (QS. Al-Zumar: 55).

Menurut mereka ayat tersebut, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti

istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.⁴⁸

مَا رَأَى الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik.” (HR. Ahmad dalam Kitab Sunnah, bukan dalam musnadnya).

Menurut pandangan mereka, hadits ini menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Jadi *istihsan* dapat dijadikan landasan menetapkan hukum.⁴⁹

c. **Klasifikasi *istihsan* sebagai metode ijtihad**

Sebagaimana dijelaskan bahwa *istihsan* merupakan metode ijtihad yang dipegangi oleh Ulama Madzab Hanafiyah. Berdasarkan sandarannya, *istihsan* sebagai metode ijtihad dapat dibagi menjadi enam bagian sebagai berikut:

- 1) *Istihsan bi an-naş* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadits). Yaitu peralihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, tentang jual beli *salam* (pesanan) dan masalah wasiat. Menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada

⁴⁸ Hasbiyallah, *Fiqh*, 104.

⁴⁹ Ibid.

orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* (5): 11 yang berbunyi:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Setelah itu mengeluarkan wasiat yang ia buat atau utang.”⁵⁰

Sedangkan contoh *istihsan* dengan Sunnah adalah dinyatakan sah puasanya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, padahal menurut kaidah umum puasanya menjadi batal, sebab makan dan minum membatalkan puasa, pengecualian hukum/kaidah umum ini didasarkan pada sunnah Nabi yang berbunyi:

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يَفْطُرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ (رواه الترميذي)

Artinya: “Barang siapa yang makan atau minum karena lupa ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya.” (HR. At-Tirmidzi).⁵¹

- 2) *Istihsan bi al-ijma'* (*istihsan* yang berdasarkan *ijma'*) yaitu meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma'*. Hal ini karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang

⁵⁰ Mohammad, *Ushul*, 79.

⁵¹ Suwarjin, *Ushul*, 135.

ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai.⁵²

- 3) *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (*istihsan* berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi). Yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya, dalam wakaf lahan pertanian. Menurut *qiyas jali*, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut untuk mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Sementara menurut *qiyas al-khafi* wakaf itu sama dengan akad sewa menyewa, karena maksud dari wakaf

⁵² Mohammad, *Ushul*, 79-80.

itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad.⁵³

4) *Istihsan bi al-maṣlahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan).

Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosis penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

5) *Istihsan bi al-‘urf* (*istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum). Yaitu, peralihan hukum yang berlawanan dengan ketentuan *qiyas*, karena adanya ‘*urf*’ yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴ Misalnya, pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang

⁵³ Ibid., 80.

⁵⁴ Ibid.

yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (‘*urf*’) di lingkungan tersebut.⁵⁵

- 6) *Istihsan bi al-Dharurah* (*istihsan* berdasarkan kondisi darurat). Yaitu, seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan *qiyas* atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.⁵⁶

Berdasarkan proses perpindahannya, *istihsan* dibagi dua, yaitu:

- 1) Mendahulukan *qiyas khafi* dari *qiyas jali* karena ada alasan yang dibenarkan syara’. Misalnya jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan *istihsan* mereka berdua dapat disumpah, padahal menurut *qiyas* penjual tidak disumpah, tetapi menghadirkan bukti.
- 2) Mengecualikan hukum *juz’i* dari hukum *kully* dengan dalil. Misalnya, menurut hukum *kully* jual beli yang *ma’dūm* itu dilarang, karena mengandung *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* diperbolehkan melalui akad *salam*.⁵⁷

d. Otoritas (Kehujjahan) *istihsan*

Adapun otoritas (ke-*hujjah*-an) dalil *istihsan* dapat dilacak dalam dasar perumusan dan akar munculnya *istihsan* sebagai metode

⁵⁵ Darmawati, *Istihsan*, 167.

⁵⁶ Mohammad, *Ushul*, 80.

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul*, 134-135.

penetapan hukum dan dalil hukum pada mulanya dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Ketika *qiyas* sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu “*'illat*” tidak dapat memenuhi syarat, maka dimungkinkan beralih kepada *istihsan*. Dengan kata lain *'illat qiyas* yang akan dijadikan sebagai pautan atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu itu tidak dapat diterapkan, karena tidak sebanding. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara *istihsan* yang lebih mendekati tujuan syara’.⁵⁸

Para Ulama Hanafiyah menggunakan dalil atas ke-*hujjah*-annya yaitu bahwasanya mengambil dalil dengan *istihsan* itu hanyalah *istidlal* dengan *qiyas khafi* yang menang atas *qiyas jali*, atau kemenangan *qiyas* atas *qiyas* yang lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan ini, atau *istidlal* dengan *maṣlaḥah mursalah* (kepentingan umum) atas pengecualian dari hukum *kully*. Semua ini adalah *istidlal* yang *ṣaḥiḥ*.⁵⁹

Pasca proses sistematisasi konsep *istihsan* menjadi bagian dari dalil hukum, maka penggunaannya tidak saja di kalangan Madzab Hanafi, tetapi juga dikembangkan oleh Madzab lainnya. Di kalangan Madzab Maliki dasar perumusan *istihsan* berawal dari perlawanan dua

⁵⁸ Mohammad, *Ushul*, 81.

⁵⁹ Abdul, *Kaidah*, 124.

dalil dan jalan keluarnya adalah memilih dalil yang terkuat atau juga pengecualian dari penerapan dalil *kully*.⁶⁰

Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh Imam Madzab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud *syara'* yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya *maqāsid syariah*.⁶¹

Jadi, jelas bahwa *istihsan* ini sangat penting adalah *ruhul* hukum/semangat hukum Islam yang tersirat dalam hukum-hukum *kully*, *maqāsid syariah* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyyah*. Dengan kata lain, *istihsan* adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.⁶²

Dengan demikian, *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang dapat diterima di kalangan fuqaha dengan catatan tidak dipengaruhi hawa nafsu, tetapi penggunaan *istihsan* didasarkan pada dalil. Penggunaan metode *istihsan* dalam pengembangan hukum Islam sangat strategis, karena menurut Jumhur (Hanafi, Maliki dan Hanbali) mengakui *istihsan* sebagai metode yang sangat mumpuni dalam merespons kebutuhan dan persoalan masyarakat.⁶³

B. Gambaran umum tentang jual beli

1. Pengertian jual beli

⁶⁰ Mohammad, *Ushul*, 82.

⁶¹ Darmawati, *Istihsan*, 168.

⁶² Ibid., 169.

⁶³ Mohammad, *Ushul*, 82.

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-bay* yang berarti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sedangkan menurut para ulama memberikan definisi yang berbeda antara lain:

- a. Menurut ulama *Hanāfiyah* jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut ulama *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanbali* memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶⁴

2. Dasar hukum jual beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Dasar hukum jual beli yakni surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

⁶⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53-54.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁵

3. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

- a. *Muta’aqidayn* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi jual beli yang terdiri atas penjual dan pembeli.
- b. *Ma’qūd ‘alayh* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.
- c. *Sīghat* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi yang terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*.⁶⁶

4. Syarat-syarat jual beli

Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas yaitu:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (*Muta’aqidayn*):
 - 1) Berakal sehat
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri
 - 3) Keduanya tidak mubazir
 - 4) Baligh.⁶⁷

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) 82.

⁶⁶ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), 245.

b. Syarat *Ma'qūd 'alayh* antara lain:

- 1) Barang yang dijual harus diketahui dengan jelas.
- 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan.

Objek jual beli (*Ma'qūd 'alayh*) merupakan sesuatu yang dapat dikenali melalui sejumlah kriteria tertentu dalam perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Hukum atas *Ma'qūd 'alayh*:

- 1) Jika barang semuanya sebelum diterima pembeli:
 - a) *Ma'qūd 'alayh* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
 - b) *Ma'qūd 'alayh* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membeayar.
 - c) *Ma'qūd 'alayh* rusak oleh prang lain, jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus *khiyār* antara membeli atau membatalkan.
- 2) Jika barang semuanya telah diterima oleh pembeli:
 - a) *Ma'qūd 'alayh* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang

⁶⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270.

merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya.

b) Jika *Ma'qūd 'alayh* rusak oleh penjual

(1) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak tetapi telah membayar harga penjual bertanggung jawab.

(2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.⁶⁸

c. Syarat *Sīghat* antara lain:

- 1) Kecakapan, kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*.
- 3) Dilakukan dalam satu tempat.⁶⁹

e. **Jual beli *Mukhadlarah***

1) Pengertian jual beli *mukhadlarah*

Ijon dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan tau biji-bjian yang masih hijau.⁷⁰

Jual beli *mukhadlarah* yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja

⁶⁸ Ibid., 61.

⁶⁹ Afandi, *Fiqh Muamalah*, 60.

⁷⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 124.

buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁷¹

2) Pendapat para fuqaha

Kebanyakan fuqaha seperti Imam Syafi’I, Ahmad Ishaq, al-Laits, ast-Tsauri dan lain-lain, tidak membolehkan jual beli *ijon*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *ijon* itu dibolehkan. Semua madzab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.⁷² Nabi Muhammad Saw melarang jual beli *ijon*, diriwayatkan oleh Anas ra:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَالَفَةِ، وَالْمُخَاصِرَةِ، وَالْمَلَأْسَمَةِ

وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Anas. Ia berkata: Rasulullah saw. Larang *muhalaqah* dan *mukhadlarah* dan *mulasamah* dan *munabadzah* dan *muzabanah*. (Diriwayatkan-dia oleh Bukhari).⁷³

⁷¹ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

⁷² Shahih al-Bukhari, terj. Ahmad Sunarto dkk, 124.

⁷³ Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 362.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا،
 نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ
 حَتَّى تَذْهَبَ عَاهُهَا:

Dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata: Rasulullah saw. Telah larang menjual buah-buah sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli. (Muttafaq ‘alaih). Dan pada satu riwayat: Dan adalah ia apabila ditanya tentang (ma’na), „nyata jadinya”, ia bersabda: “Hingga hilang bahayanya”.⁷⁴

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanfiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

- a) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.

⁷⁴ Ibid, 376.

- c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.⁷⁵

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.⁷⁶

C. Penetapan harga

1. Pengertian penetapan harga

Secara umum, *mabi'* adalah مَا يَتَّعِنُ بِالتَّعِينِ (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah مَا لَا يَتَّعِنُ بِالتَّعِينِ (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan). Definisi ini, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya *mabi'* tidak

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV As-Sifa, 1990), 52.

⁷⁶ Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 139.

memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan , seperti penentuan uang muka.⁷⁷

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok ada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan unruk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang dan jasa.⁷⁸

Harga dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* berarti patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara actual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya

⁷⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 86.

⁷⁸ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2003), 3.

beli masyarakat. Penetapan harga pemerintahan ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁷⁹

Yang dimaksud penetapan harga adalah kewenangan seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tertentu.

2. Kerusakan Harga

Harga rusak ditempat akad sebelum dipegang:

- 1) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
- 2) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut Ulama Hanafiyah, akadnya batal.⁸⁰

3. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

Islam menghargai hak penjual dan hak pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintahan untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

a. Penetapan harga Ibnu Khaldun

Ibnu khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila

⁷⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

⁸⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 90.

suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.

2) Penetapan harga Abu Yusuf

Abu Yusuf menyatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi.⁸¹

3) Penetapan harga Al-Ghazali

Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai

⁸¹ Z.Zindal Rizki, “Mekanisme dan Penetapan Harga Menurut Ilmuwan Islam dalam [https://www.academia.edu/24229731/Mekanisme dan penetapan harga menurut ilmuwan islam](https://www.academia.edu/24229731/Mekanisme_dan_penetapan_harga_menurut_ilmuan_islam) (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, jam 06.11).

dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami” secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar.

Al-Ghazali tidak menolak keuntungan yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan:

“Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”.

4) Ibnu Taimiyah

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Taimiyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naiknya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.⁸²

⁸² Ibid.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM PETELUR (*PULLET*)

DI DESA TROSONO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

1. Gambaran Umum Desa Trosono

Desa Trosono adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil pertanian dan sebagian dari kerajinan rumah tangga gerabah kecil dan peternakan. Masalah yang ada di Desa Trosono adalah sarana prasarana seperti fasilitas transportasi pengangkutan hasil pertanian, saluran irigasi juga sangat dibutuhkan serta penguat badan jalan / talut sangat diperlukan sekali oleh masyarakat Desa Trosono. Selain itu, belum adanya sarana yang memadai untuk pendidikan anak, pendidikan agama maupun TK seperti sarana pengembangan kepribadian anak-anak dalam meningkatkan ESQ dan pendidikan berbasis karakter.

Bidang pemerintahan perlu adanya kelengkapan yang dibutuhkan desa dan tunjangan perangkat desa dan kebutuhan lain seperti ATK. Sosial budaya perlunya pelestarian budaya dan adat istiadat di desa dan peringatan hari besar nasional. Selain kebutuhan sarana prasarana tersebut diatas bidang lain yang ada di Desa Trosono adalah bidang ekonomi perlunya tambahan modal pada kelompok-kelompok simpan pinjam melalui BUMDES dan pengembangan lainnya.⁸³

2. Sejarah Desa Trosono

⁸³ Dokumen RKPDes 2020, 9.

Desa Trosono merupakan salah satu dari 12 desa dan 1 kelurahan yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Parang kabupaten Magetan provinsi Jawa Timur. Setelah Indonesia merdeka, desa Trosono telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:⁸⁴

Tabel 3.1

Masa Kepemimpinan Kepala Desa Trosono

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Niti	Sekitar tahun 1835	Cikal bakal
2.	Cokro	Tidak diketahui dengan pasti	-
3.	Soidjojo	Tidak diketahui dengan pasti	-
4.	Kutuk	Tidak diketahui dengan pasti	1930
5.	Sirun Kartowidjojo	1930	1950
6.	Sarengat	1950	1965
7.	Imam Kurdi	1965	1968
8.	Sakiran	1968	1990
9.	Kamijun	1990	2001
10.	Suparlan	2001	2013
11.	Sumono	2013	Sekarang

Wilayah Desa Trosono terdiri dari 5 dukuh, 9 RW dan 24 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

⁸⁴ Ibid., 9.

Tabel 3.2**Data Wilayah Administrasi Desa Trosono**

No.	Wilayah	Nama Kamituwo	Keterangan
1.	Dukuh Kletak	Rasman	-
2.	Dukuh Trosono	Prawoto	-
3.	Dukuh Glagahombo	Amat Sarto	-
4.	Dukuh Balegondo	Samiran	-
5.	Dukuh Bedoyo	Pujiono	-

4. Letak Geografis

Wilayah Desa Trosono terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 7.51976° S/LS dan 111.46129° E/BT, dengan luas 711,695 Ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut.⁸⁵

- a. Sebelah utara : Kelurahan Parang
- b. Sebelah Timur : Desa Nglopang
- c. Sebelah selatan : Desa Sayutan
- d. Sebelah Barat : Desa Nguneng (Jawa Tengah)

Pusat pemerintah Desa Trosono terletak di dukuh Balegondo RT 013/RW 006 dengan menempati areal lahan seluas 760 m².

5. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Trosono Tahun 2015, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa Trosono

⁸⁵ Ibid., 14.

selama satu tahun terakhir senantiasa bertambah. Jumlah Penduduk Desa Trosono dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁶

Tabel 3.3

Data Kependudukan Desa Trosono

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Januari	1960	1929	3889
Februari	1959	1930	3889
Maret	1959	1930	3889
April	1958	1925	3883
Mei	1957	1922	3880
Juni	1959	1922	3884
Juli	1963	1919	3882
Agustus	1962	1920	3882
September	1963	1917	3880
Oktober	1965	1918	3883
Nopember	1969	1921	3890
Desember	1967	1918	3885

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Trosono 2019

6. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Trosono sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya

⁸⁶ Ibid., 11.

program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa Trosono dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸⁷

Tabel 3.4

Daftar Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Batu	30.000	M ²
2.	Pasir	25.000	M ²

Sumber: Data Monograf Desa Trosono tahun 2017

7. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia di Desa Trosono dapat dilihat pada tabel berikut.⁸⁸

Tabel 3.5

Data Sumber Daya Manusia

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	55 orang	48 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK /	36 orang	35 orang

⁸⁷ Ibid., 12.

⁸⁸ Profil Instrumen Pendapatan Desa dan Kelurahan Tahun 2018, 19.

	Play group		
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	134 orang	126 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	8 orang	9 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	77 orang	80 orang
7.	Tamat SD / sederajat	670 orang	576 orang
8.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1672 orang	1163 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1462 orang	1303 orang
10.	Tamat SMP / sederajat	376 orang	361 orang
11.	Tamat SMA / sederajat	193 orang	159 orang
12.	Tamat D-1 / sederajat	30 orang	24 orang
13.	Tamat D-2 / sederajat	22 orang	26 orang
14.	Tamat D-3 / sederajat	13 orang	11 orang
15.	Tamat S-1 / sederajat	40 orang	34 orang
16.	Tamat S-2 / sederajat	-	-
17.	Tamat S-3 / sederajat	-	-

18.	Tamat SLB A	-	-
19.	Tamat SLB B	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-
Jumlah			
Jumlah total			

Sumber: Data Monograf Desa Trosono tahun 2019

8. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Trosono dapat dilihat ada tabel berikut:⁸⁹

Tabel 3.6

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Trosono

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Petani / Buruh tani	2367	Orang
2.	Buruh swasta	58	Orang
3.	Pengrajin	5	Orang
4.	Pedagang	24	Orang
5.	Tukang	144	Orang
6.	Petugas medis	5	Orang

⁸⁹ Dokumen RKPDes 2020, 13.

7.	Pegawai negeri	35	Orang
8.	TNI / Polri	5	Orang

9. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat local, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Trosono dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁰

Tabel 3.7

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Trosono

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Perangkat Desa	17	Orang
2.	BPD	9	Orang
3.	LPMD	5	Orang
4.	Karang Taruna	1	Kelompok
5.	TP PKK	1	Kelompok
6.	Kelompok Tani	5	Kelompok
7.	BUMDES	1	Kelompok
8.	KIM	1	Kelompok

Sumber: Data Monograf Desa Trosono Tahun 2019

⁹⁰ Ibid.

10. Aspek Keagamaan

Masyarakat Desa Trosono dengan jumlah penduduk yang mencapai 3885 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain beragama Islam, ada juga yang beragama Katholik yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.⁹¹

B. Praktik Akad Jual Beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil pertanian dan sebagian dari kerajinan rumah tangga gerabah kecil dan peternakan. Masyarakat pedesaan seperti Desa Trosono banyak memiliki lahan yang diolah dengan berbagai macam usaha untuk meningkatkan tingkat ekonomi, yakni dengan bertani seperti menanam padi, jagung, kacang tanah, cabe, singkong dan lain sebagainya. Seiring bejalannya waktu dan bertambahnya pengetahuan, beberapa masyarakat Desa Trosono melakukan usaha peternakan yakni peternakan bibit ayam petelur dan peternakan ayam petelurnya, karena dirasa masyarakat usaha tersebut berpenghasilan dengan sangat menjanjikan.

Dalam hidup bersosial masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya kegiatan muamalah antara satu orang dengan yang lainnya, seperti *syirkah* (kerjasama), *mudharabah*, *bai'* (jual beli), tolong menolong dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat Desa Trosono juga melakukan kegiatan muamalah yaitu jual beli dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang

⁹¹ Profil Instrumen Pendapatan Desa dan Kelurahan Tahun 2018, 20.

peternakan. Hewan yang ditenak yakni ayam dengan jenis petelur. Adapun bibit ayam petelur (*pullet*) tersebut terbagi menjadi beberapa jenis.

Menurut Ibu Tutwuri, jenis-jenis bibit ayam petelur (*pullet*) yang biasa ditenak oleh peternak yang ada di Desa Trosono sebagai berikut:

Setiap peternak itu berbeda-beda dalam memilih bibit ayam, karena jenisnya banyak. Setahu saya ada horn, lohman, red dan masih banyak lagi. Dalam jual beli ini tidak ada bentuk perjanjian tertulis hanya saja dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli seperti jual beli biasa.⁹²

Salah satu dari pemilik bibit ayam petelur yang melakukan jual beli bibit ayam petelur yaitu Ibu Tutwuri sebagai seorang peternak. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Tutwuri, beliau menjelaskan alasan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan ini.

Jual beli ini dilakukan dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak, walaupun bibit ayam yang dijual masih sangat kecil dan belum terlihat apakah ketika sudah dewasa nanti bisa bertelur atau ternyata tidak produktif. Saya melakukan jual beli ini karena lebih hemat mbak. Meskipun beresiko besar tapi kalau dihitung perbandingan dengan membeli bibit ayam yang siap telur itu lebih murah.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Tutwuri, bahwasanya dalam jual beli ini mereka tidak merasa keberatan dengan kata lain terdapat persetujuan antara kedua belah pihak. Ibu Tutwuri juga menjelaskan tidak terlalu paham mengenai jual beli terutama terhadap syarat-syarat objek jual beli. Padahal untuk memelihara ayam di usia 0 hari itu lebih beresiko namun beliau melakukannya dengan alasan untuk menghemat biaya.

⁹² Tutwuri Handayani, *Hasil Wawancara*, Magetan. 9 Desember 2019.

⁹³ Ibid.

Sedangkan Bapak Waris yang menjadi peternak bibit ayam petelur (*pullet*) menjelaskan bahwa:

Awalnya saya berprofesi sebagai petani dan tidak ada pekerjaan sampingan. Ketika itu masih jarang sekali yang beternak bibit ayam petelur (*pullet*) karena membutuhkan modal yang banyak dan resikonya pun juga tinggi. Namun, karena adanya kebutuhan tambahan, jadi saya beternak *pullet*.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Waris, sebelum beralih profesi menjadi seorang peternak ayam petelur, masyarakat Desa Trosono termasuk beliau berprofesi sebagai petani dan bergantung pada musim hujan. Seperti untuk menanam cabe merah, jagung, kacang tanah dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya wawasan, banyak dari mereka para petani yang mengalihkan profesi mereka sebagai peternak ayam petelur. Ada juga beberapa dari mereka yang beternak ayam pedaging dan juga memelihara ikan gurame.

Sebagian masyarakat ada yang menganggap jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) tersebut adalah jual beli untung-untungan (spekulatif). Bapak Bendhul yang berpengalaman beternak bibit ayam petelur:

Saya pernah beberapa kali menjual bibit ayam petelur (*pullet*) kepada pembeli. Alhamdulillah pada saat itu hasilnya sehat-sehat dan berproduksi dengan baik. Namun pada saat saya membeli bibit ayam petelur (*pullet*) yang berumur 0 hari, itu memang belum tentu nanti akan tumbuh dengan baik dan akan berproduksi dengan baik. Karena bibitnya memang masih berumur 0 hari. Pada saat itu banyak yang mati sebelum tumbuh dewasa.⁹⁵

Bapak Bendhul yang sudah berkali-kali melakukan transaksi jual beli pernah merasakan kerugian atas transaksi yang dilakukan, karena jual beli tersebut

⁹⁴ Waris, *Hasil Wawancara*, Magetan. 9 Desember 2019.

⁹⁵ Bendhul, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 Desember 2019.

memang jual beli yang belum ada manfaatnya pada saat diperjual-belikan dan adanya unsur spekulasi (untung-untungan).

Juga bapak Yudi berpendapat pada saat melakukan transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*), bahwa:

Saya melakukan jual beli bibit ayam petelur (*pullet*), karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dari umur yang 13-16 minggu. Namun ya itu tadi, pemeliharaannya jauh lebih sulit karena bibit ayam yang masih berumur 0 hari (baru menetas). Dan lebih mudah terserang penyakit. Kalo ada yang mati ya rugi juga.⁹⁶

Bapak Yudi salah satu masyarakat Desa Trosono yang juga peternak bibit ayam petelur (*pullet*) sudah sering melakukan transaksi tersebut, menurut beliau transaksi yang dilakukannya tersebut sangat menghemat biaya. Namun bapak Yudi juga beranggapan bahwa jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang ia lakukan terkadang mengalami kerugian, karena bibit ayam yang masih berumur 0 hari dan pemeliharaan yang jauh lebih sulit dibandingkan bibit ayam yang sudah berumur 13-16 minggu.

C. Praktik Penetapan Harga pada Jual Beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya adalah unsur dalam transaksi jual beli.

⁹⁶ Yudi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 9 Desember 2019.

Menurut Bapak Budi selaku pihak pembeli mengatakan bahwa:

Untuk penetapan harga dari transaksi jual beli yang kami lakukan, ini merupakan jual beli yang sangat menguntungkan, dimana kedua belah pihak mendapatkan kemudahan dalam berjual beli mulai dari saya pembeli karena setiap pembelian 1 box akan dilebihi 1 ekor bibit ayam petelur untuk mengantisipasi apabila ada resiko kematian. Saya juga mendapatkan harga murah jika saya menjual ayam yang sudah tidak produksi lagi kepada penjual bibit ayam itu.⁹⁷

Penentuan penetapan harga yang dilakukan oleh penjual bibit ayam petelur dan pembeli bibit ayam petelur merupakan jual beli yang saling menguntungkan. Dimana pihak pembeli pada saat transaksi jual beli bibit ayam petelur ketika membeli 1 box akan dilebihi 1 ekor untuk mengantisipasi resiko kematian. Pembeli juga akan mendapatkan harga murah apabila ia menjual ayam petelur yang sudah tidak betelur (tidak berproduksi) kepada penjual bibit ayam petelur tersebut.

Juga pendapat dari pembeli bibit ayam petelur (*pullet*), yaitu Bapak Ony bahwa:

Saya biasanya akan mendapat potongan harga ketika saya menjual ayam afkir kepada penjual bibit ayam petelur (*pullet*), namun sebenarnya jika afkiran itu saya pasarkan sendiri dengan dijual per ekor tidak per kg, saya bisa lebih untung. Biasanya ayam afkir per ekor Rp. 40.000 – Rp. 50.0000, namun kalau saya jual ke penjual bibit ayam tersebut dihitungnya per kg berkisar 15-20 ribu.⁹⁸

Dari pendapat Bapak Ony yang juga pembeli bibit ayam petelur (*pullet*), tentang potongan harga dan juga penetapan harga jual bibit ayam petelur tersebut ada untungnya juga ada ruginya. Karena Bapak Ony tersebut harus menjual ayam

⁹⁷ Budi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 Desember 2019.

⁹⁸ Ony Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 Desember 2019.

afkiran kepada pihak penjual untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Padahal apabila beliau memasarkan sendiri ayam afkiran yang sudah tidak produktif akan mendapatkan harga yang lebih mahal karena dihitung per ekor tidak per kg. Satu ekor ayam afkir bisa dihargai Rp. 40.000 – Rp. 50.0000, dan satu kg ayam afkir dihargai 15-20 ribu.

Menurut Bapak Budi selaku pembeli bibit ayam petelur mengatakan bahwa:

Sebenarnya apabila saya menjual ayam afkir kepada pihak penjual bibit ayam petelur itu tidak rugi karena saya dibantu untuk memasarkan ayam afkir, karena saya sendiri juga agak kesusahan untuk memasarkan. Meskipun dihitungnya per kg tidak per ekor nya. Saya juga mendapat untung bisa mendapat harga murah saat membeli bibit ayam petelurnya.⁹⁹

Bapak Budi berpendapat bahwa beliau tidak merasa dirugikan jika harus menjual ayam afkirannya kepada pihak pembeli karena tidak mudah untuk memasarkan ayam afkir. Karena selain beliau merasa terbantu pada saat memasarkan ayam afkir, disisi lain beliau juga bisa mendapatkan harga murah pada saat membeli bibit ayam petelur tersebut kepada penjual tersebut.

Bapak Heru selaku penjual bibit ayam petelur menyatakan bahwa:

Sebenarnya ada timbal balik dalam transaksi jual beli ini. Saya memberi harga murah itu tidak merasa rugi karena saya juga mendapatkan ayam afkir dengan harga murah juga. Selain itu saya juga membantu memasarkan ayam-ayam afkir tersebut karena memasarkannya pun gampang-gampang susah. Dan transaksi juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁰⁰

⁹⁹ Budi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 Desember 2019.

¹⁰⁰ Heru, *Hasil Wawancara*, Magetan 11 Desember 2019.

Bapak Heru adalah salah satu penjual bibit ayam petelur dan juga pembeli ayam afkiran. Beliau beranggapan bahwa transaksi jual beli tersebut menguntungkan kedua belah pihak, karena beliau juga bisa mendapatkan harga murah pada saat membeli ayam afkir. Dalam transaksi jual beli ini juga sudah disetujui kedua belah pihak. Dengan adanya transaksi jual beli ini banyak manfaat yang ia sadari, bahwa transaksi jual beli ini meskipun ada syaratnya namun sangatlah menguntungkan dan mempermudah kedua belah pihak.



BAB IV

ANALISIS *ISTIḤSAN* TERHADAP JUAL BELI

BIBIT AYAM PETELUR (*PULLET*) DI DESA TROSONO

KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis *Istiḥsan* Terhadap Akad Jual beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari satu bangsa memiliki kebutuhan yang komplek, yang tidak dapat diabaikan selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar-menukar.¹⁰¹ Tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat yaitu pengertian jual beli menurut Ulama Hanafiyah.¹⁰²

Salah satu jual beli yang masih menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat, yang menjadi perdebatan ulama terkait akad yang diperjanjikan yakni jual beli *mukhādharah* atau *ijon*. Jual beli *mukhādharah* yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena

¹⁰¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 3.

¹⁰² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.¹⁰³

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Trosono yaitu jual beli antara penjual bibit ayam petelur (*pullet*) dan pembeli bibit ayam petelur (*pullet*). Jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) ini menggunakan akad ijon *muhkhādharah*. Dalam Islam jual beli ini tidak diperbolehkan karena objek yang diperjualbelikan masih sangat kecil yakni ayam yang masih berumu 0 hari dan belum jelas kualitasnya.

Mayoritas ulama menetapkan bahwa syarat Syarat *Ma'qūd 'alayh* antara lain:

- 5) Barang yang dijual harus diketahui dengan jelas.
- 6) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- 7) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- 8) Barang yang dijual dapat diserahterimakan.

Dalam pelaksanaan akad *muhkhādharah* yang terjadi di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bertujuan untuk saling tolong menolong antara kedua belah pihak karena kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, wajar saja apabila kedua belak pihak melakukan transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang masih berumur 0 hari tersebut. Menurut mereka jual beli seperti ini merupakan suatu akad transaksi yang hukumnya sah-sah saja di dalam Islam.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melakukan akad transaksi jual beli *muhkhādharah*

¹⁰³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 79.

¹⁰⁴ Budi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 10 Desember 2019.

atau *ijon* dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli bibit ayam petelur (*pullet*).

Dalam hukum Islam transaksi *ijon* itu termasuk dalam kategori akad yang saling ridho, aka tetapi ada unsur bathil didalamnya, kemudian ada unsur keterpaksaan disamping ada keuntungan. Dikatakan ada unsur kebathila didalamnya karena ada pihak yang dirugikan ada pula pihak yang diuntungkan. Dalam transaksi ini barangnya (objeknya) sama-sama belum jelas pada saat terjadinya transaksi pembayaran.

Kebanyakan fuqaha seperti Imam Syafi'I, Ahmad Ishaq, al-Laits, ast-Tsauri dan lain-lain, tidak membolehkan jual beli *ijon*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *ijon* itu dibolehkan. Semua madzab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.¹⁰⁵ Nabi Muhammad Saw melarang jual beli *ijon*, diriwayatkan oleh Anas ra:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُخَاصِرَةَ، وَالْمُلَاسِمَةَ،

وَالْمُنَابَذَةَ، وَالْمُرَابَنَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

PONOROGO

Dari Anas. Ia berkata: Rasulullah saw. Larang *muhalaqah* dan *mukhadlarah* dan *mulasamah* dan *munabadzah* dan *muzabanah*. (Diriwayatkan-dia oleh Bukhari).

¹⁰⁵ Shahih al-Bukhari, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV Diponegoro, 1992), 124.

Keterangan *mukhadlarah* dalam hadist tersebut ialah menjual biji-biji makanan yang masih hijau yang belum tentu akan bisa dimakan.¹⁰⁶ Sehingga pada saat transaksi, jual beli ini belum ada manfaat dari segi objeknya.

Untuk menanggapi akad jual beli *mukkhādhrah* di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, peneliti menghadirkan teori *Istihsan* guna untuk menganalisis sehingga dapat ditemukan jawaban yang sebenarnya terkait bagaimana hukum jual beli bibit ayam petelur di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Istihsan secara bahasa diartikan dengan menganggap sesuatu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Sementara menurut istilah adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.¹⁰⁷

Ulama yang menggunakan *istihsan* adalah dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah*. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih menggunakan *istihsan* adalah *Hanafiyah*. Bahkan ulama *Hanafiyah* yang beranggapan bahwa menggunakan *istihsan* lebih baik daripada *qiyas*.

Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

¹⁰⁶ Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al- 'Asqalani* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 362.

¹⁰⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ

لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,” (QS. Al-Zumar: 55).

Menurut mereka ayat tersebut, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.¹⁰⁸

مَا رَأَى الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik.” (HR. Ahmad dalam Kitab Sunnah, bukan dalam musnadnya).

Menurut pandangan mereka, hadits ini menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Jadi *istihsan* dapat dijadikan landasan menetapkan hukum.¹⁰⁹

Istihsan menurut golongan Hanafiyah ialah meninggalkan *qiyas*, karena ada suatu *nash*, atau ada sesuatu *illat* yang harus diperhatikan yang lebih kuat daripada *illat* yang biasa.¹¹⁰ *Istihsan bi an-nas* (*istihsan* berdasarkan ayat atau

¹⁰⁸ Hasbiyallah, *Fiqh*, 104.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), 112.

hadits) yaitu itu peralihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, tentang jual beli *salam* (pesanan) dan masalah wasiat. Menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah wafat. Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* (5): 11 yang berbunyi:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Setelah itu mengeluarkan wasiat yang ia buat atau utang.”¹¹¹

Sedangkan contoh *istihsan* dengan Sunnah adalah dinyatakan sah puasanya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, padahal menurut kaidah umum puasanya menjadi batal, sebab makan dan minum membatalkan puasa, pengecualian hukum/kaidah umum ini didasarkan pada sunnah Nabi yang berbunyi:

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ نَاسِيًا فَلَا يَفْطُرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ (رواه الترميذي)

Artinya: “Barang siapa yang makan atau minum karena lupa ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya.” (HR. At-Tirmidzi).¹¹²

Didalam praktiknya jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah

¹¹¹ Mohammad, *Ushul*, 79.

¹¹² Suwatjin, *Ushul*, 135.

ketika akad jual beli bibit ayam petelur (*pullet*), objek masih berumur 0 hari (baru menetas) namun pada saat penyerahan bibit ayam tersebut diperkirakan sehat atau sedang tidak terserang penyakit dan tidak terdapat cacat yang terlihat. Sehingga penulis dapat menganalisis menggunakan teori *Istihsan* bahwa akad jual beli tersebut boleh dilakukan, karena terkait akad pada permulaan transaksi bertujuan untuk saling tolong menolong guna mempermudah sector ekonomi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

B. Analisis *Istihsan* Terhadap Penetapan Harga pada Jual beli Bibit Ayam Petelur (*Pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok ada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan unruk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang dan jasa.¹¹³

Mengenai penetapan harga adalah imalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh harga yang dijual.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* berarti patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara actual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

¹¹³ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2003), 3.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintahan ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.¹¹⁴

Dalam praktiknya akad jual beli *mukhadharah* sudah menjadi tradisi masyarakat di pedesaan. Praktik ini biasa disebut jual beli *ijon*. *Ijon* dalam bahasan Arab berarti *mukhadharah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Dalam hal ini objek jual beli belum jelas kualitas dan juga manfaatnya. Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhalaqah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Dilihat dari *Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan) yaitu meninggalkan dalil umum dengan dasar *al-maslahah*. Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosis penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.¹¹⁵ Kemudian akad jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga tempo, apabila si A dan si B melakukan

¹¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

¹¹⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 80.

transaksi jual beli dan kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan pembayaran harga secara tempo, akad itu sah dan kesepakatan keduanya berlaku efektif.¹¹⁶

Di kalangan madzab Hanafiyah berpendapat bahwa akad jual beli tersebut sah dan kesepakatan keduanya berlaku efektif. Mereka berargumen dengan dalil *istihsan*, yaitu *istihsan* dengan dasar pikiran menghilangkan kesukaran dalam bidang perdagangan di masyarakat *Istihsan bi al-maṣlahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan). Adanya tindakan mempersyaratkan pembayaran harga secara tempo. Penetapan harga harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penetapan harga dalam akad jual beli *mukhadharah* dilihat dengan menganalisis menggunakan teori *Istihsan* adalah termasuk *Istihsan bi al-maṣlahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan) membolehkan melakukan transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) atas penetapan harga yang telah disepakati.

¹¹⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fih* (Jakarta: Amzah, 2013), 125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad transaksi jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dilihat dari teori *Istihsan* transaksi tersebut diperbolehkan, dapat dilihat dari jenis *Istihsan bi an-nash* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadits) yaitu itu peralihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadits. *Istihsan bi an-nash* sering ditemui dalam beberapa masalah yang bersumber dari *nash* yang sudah pasti berlawanan dengan ketentuan hukum yang umum atau kaidah yang sudah berlaku. Dalam jual beli bibit ayam petelur (*pullet*) terkait dengan objeknya sebenarnya belum layak diperjualbelikan karena bibit tersebut masih berumur 0 hari dan belum ada manfaat pada saat ditransaksikan dan dilihat dari ketentuan jual beli tidak memenuhi persyaratan. Karena dalam suatu hadits disebutkan adanya larangan jual beli barang (buah) yang belum sempurna bentuknya atau manfaatnya. Namun, larangan tersebut terkecualikan berdasarkan *Istihsan bi an-nash* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadits).
2. Penetapan harga bibit ayam petelur (*pullet*) yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan setelah dianalisis menggunakan teori *Istihsan*, diperbolehkan meskipun terdapat

persyaratan pada saat dilakukannya transaksi jual beli tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Madzab Hanafi yang berpendapat bahwa akad jual beli tersebut sah dan dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan argument menggunakan dalil *Istihsan bi al-maslahah* dengan dasar menghilangkan kesulitan dan mengutamakan kemaslahatan dalam masyarakat terutama dalam bidang muamalah khususnya perdagangan.

B. Saran

1. Orang yang melakukan aktivitas jual beli hendaknya mempelajari lebih mendalam terkaim hukum-hukum yang terkandung didalamnya, agar dapat membedakan transaksi yang halal maupun yang haram.
2. Kegiatan muamalah sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baik bagi generasi muda untuk terus menggali ilmu kemudian menerapkannya dalam masyarakat serta menjelaskan kepada masyarakat seputar kegiatan transaksi yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman, itu telah diatur secara jelas dalam hukum Islam.
3. Bagi penjual dan pembeli harus lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli, dari segi akad terkait objek sampai penetapan harga, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahsani, Rofiq. “Tinjauan Konsep Salam terhadap Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007.
- al-Bukhari, Shahih. terj. Ahmad Sunarto dkk. Semarang: CV Diponegoro, 1992.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Deskonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bendhul. *Hasil Wawancara*. Magetan. 10 Desember 2019.

- Budi. *Hasil Wawancara*. Magetan. 10 Desember 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Darmawati H. "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam," *Al-Fikr*. 2 (2010).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magista Insani Press, 2003.
- Firmansyah, Ony. *Hasil Wawancara*. Magetan. 10 Desember 2019.
- Handayani, Tutwuri. *Hasil Wawancara*. Magetan. 9 Desember 2019.
- Hasan. *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*. Bandung: CV Diponegoro, 2006.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Heru. *Hasil Wawancara*. Magetan 11 Desember 2019.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Karin, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: CV Rajawali, 1989.

- Kurniaturrokhima, Dian. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benih Sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nugroho, Dimas Adityo. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Rahmat, Sigit. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rizki, Z. Zindal. “Mekanisme dan Penetapan Harga Menurut Ilmuwan Islam dalam [https://www.academia.edu/24229731/Mekanisme dan penetapan harga menurut ilmuwan islam](https://www.academia.edu/24229731/Mekanisme_dan_penetapan_harga_menurut_ilmuan_islam) (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, jam 06.11).

- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV As-Sifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddim A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2. Desember 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh 'Isa bin Ibrahim, Ad-Duwaisy. *Jual Beli yang Dbolehkan dan yang Dilarang*, Penerjemah: Ruslan Nurhadi, Muraja'ah, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, tt.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Waris. *Hasil Wawancara*. Magetan, 9 Desember 2019.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Yudi. *Hasil Wawancara*, Magetan, 9 Desember 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Fidaus, 2010.



